



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 01/ORT.07/1214/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 -2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 07 /ORT.07/1214/2022 tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Plt. Kasubbag Hukum

James Sendra Pata Siregar



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN

NOMOR: 01/ORT.07/1214/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1 | Repa Duha | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2 | Meidanariang Hulu | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3 | Edward Duha | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4 | Eksodi M. Dakhi | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5 | Yulianus Guio | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 6 | Hubertus Manao | Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1 | Hubertus Manao | Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Nias Selatan - Melaksanakan |
| 2 | James Hendra Patar Siregar | Plt. Kasubbag Hukum | Assesor | |
| 3 | Kesadaran Zagoto | Plt. Kasubbag Program dan | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Kesadaran Zagoto | Plt. Kasubbag Program dan Data | Anggota | Selatan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1 | James Hendra Patar Siregar | Plt. Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan |
| 2 | Martin Abednego Siahaan | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3 | Syafriadi Amri Zalukhu | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Doni Christian Harita | PPNPN | Anggota | |
| III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1 | Kesadaran Zagoto | Plt. Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2 | Martin Abednego Siahaan | Staf Pelaksana | Assesor | |
| 3 | Tujuh Dharma Yusuf Duha | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Dejolis Elgius Manao | PPNPN | Anggota | |
| IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1 | Kesadaran Zagoto | Plt. Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau |
| 2 | Tujuh Dharma Yusuf Duha | Staf Pelaksana | Asesor | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Syafriadi Amri Zalukhu | Staf Pelaksana | Anggota | e-government |
| 4 | Faisal Mersin Ndruru | PPNPN | Anggota | |
| V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1 | James Hendra Patar Siregar | Plt. Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem Penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan Proses Pendidikan dan Pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| 2 | Tujuh Dharma Yusuf Duha | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3 | Martin Abednego Siahaan | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Wirmansyah Tanjung | PPNPN | Anggota | |
| VI. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1 | James Hendra Patar Siregar | Plt. Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting |
| 2 | Syafriadi Amri Zalukhu | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3 | Martin Abednego Siahaan | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Herianto Duha | PPNPN | Anggota | |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kesadaran Zagoto | Plt. Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan |
| 2 | Syafriadi Amri Zalukhu | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3 | Tujuh Dharma Yusuf Duha | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Septinus Duha | PPNPN | Anggota | |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1 | James Hendra Patar Siregar | Plt. Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2 | Kesadaran Zagoto | Plt. Kasubbag Program dan Data | Asesor | |
| 3 | Tujuh Dharma Yusuf Duha | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4 | Olozisokhi Laia | PPNPN | Anggota | |
| TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Hubertus Manao | Sekretaris KPU Nias Selatan | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program – program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi |
| 2. | James Hendra Patar Siregar | Plt. Kasubbag Hukum | Asesor | |
| 3. | Kesadaran Zagoto | Plt. Kasubbag Program dan Data | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------------|----------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Tujuh Dharma Yusuf Duha | Staf Pelaksana | Anggota | Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap Bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi |
| 5. | Syafriadi Amri Zalukhu | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Martin Abednego Siahaan | Staf Pelaksana | Anggota | |

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Plt. Kepala

